

**IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI  
PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM  
PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN**

(Suatu Penelitian Di Polres Aceh Tamiang)

**Heru Sri Susilo<sup>1</sup>, Dr. Wilsa, S.H.,M.H.<sup>2</sup>, Siti Sahara, S.H.,M.H.<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, <sup>2,3</sup>Dosen Fakultas Hukum Unsam

*Fakultas Hukum, Universitas Samudra*

*Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415*

<sup>1</sup>herususilo.nasution90@gmail.com, <sup>2</sup>wilsa@unsam.ac.id, <sup>3</sup>sitisahara@unsam.ac.id

---

Abstrak

Asas praduga tidak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengaturan selanjutnya dari asas praduga tidak bersalah dalam penjelasan butir 3 huruf c KUHP. Kasus yang terjadi di Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang rusak setelah dibakar massa. Perusakan tersebut merupakan akibat kekesalan massa karena salah satu warganya tewas ketika dalam proses penyidikan terkait kasus narkoba. Adapun rumusan masalah yang akan diangkat Bagaimana pengaturan hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Polres Aceh Tamiang, Apa faktor terjadinya Perampasan Hak-Hak Tersangka sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan di Polres Aceh Tamiang dan Bagaimana hambatan dan upaya dalam Mengimplementasikan Hak-Hak Tersangka sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan di Polres Aceh Tamiang.

Kata Kunci : Implementasi, Hak Tersangka, Asas Praduga Tidak Bersalah

Abstract

The principle of presumption of innocence is regulated in Article 8 paragraph (1) of Law Number 48 Year 2009 concerning Judicial Power that reads Every person who is suspected, arrested, detained, prosecuted, or confronted before a court must be considered innocent before a court decision states his mistake and has obtained permanent legal force. Further arrangement of the presumption of innocence in the explanation of item 3 letter c of the Criminal Procedure Code. The case that occurred at the Aceh Police Headquarters Sector (Mapolsek) Treasury Tamiang was damaged after being burned by a mob. The destruction was the result of mass frustration because one of its citizens was killed while in the investigation process related to drug cases. The formulation of the problem to be raised How is the arrangement of the rights of the suspect as a manifestation of the principle of presumption of innocence in the investigation process at the level of investigation in Aceh Tamiang Regional Police, What are the factors in the deprivation of the Rights of the Suspect as the Embodiment of the Presumption of Innocent in the Investigation Process at the Investigation Level at Aceh Tamiang Police Station and How are the obstacles and efforts in implementing the rights of the suspect as an embodiment of the Presumption of Innocence Principle in the Investigation Process at the Investigation Level at the Aceh Tamiang Regional Police Station.

Keywords : implementation, Suspect Rights, Principle of Presumption Not Guilty

## A. PENDAHULUAN

Suatu Negara hukum menurut Sri Soemantri harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga Negara).
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara, dan
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, khususnya mengenai butir 2 adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga Negara). Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.<sup>2</sup>

Asas praduga tidak bersalah merupakan asas umum hukum acara, karena diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai asas hukum umum, maka asas praduga tidak bersalah berlaku terhadap semua proses perkara baik perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara tata Usaha negara. Pengaturan selanjutnya dari asas praduga tidak bersalah dalam KUHAP, membuat asas tersebut lebih dikenal dalam proses perkara pidana.

Asas praduga tak bersalah dapat dilihat dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Namun dalam kenyataannya masih sering ditemui pelanggaran hak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan. Sejumlah pelanggaran yang terjadi menandakan bahwa ada

---

<sup>1</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, halaman 29

<sup>2</sup> Erman Rajaguguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, halaman 11

kecenderungan aparat penegak hukum dalam memeriksa tersangka/ terdakwa masih menerapkan cara-cara yang dianut oleh HIR, yaitu sistem pemeriksaan inquisitoir.

Kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang rusak setelah dibakar massa. Pada hari Selasa 23 Oktober 2018. Perusakan tersebut merupakan akibat kekesalan massa karena salah satu warganya tewas ketika dalam proses penyidikan terkait kasus narkoba.

Peristiwa bermula saat personel Polsek Bendahara menangkap diduga pengedar sabu bernama Mahyar umur 31 tahun di kawasan Kampong tanjung Kramat kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang pada Selasa dini hari. Mahyar ditangkap saat tengah melakukan transaksi.

Dalam operasi yang dipimpin Kapolsek bendahara Ipda Iwan Wahyudi, Petugas mengamankan barang bukti sabu seberat 2 gram. Saat diinterogasi Kanit Reskrim Polsek Bendahara Briпка BK, Pelaku mengaku masih menyimpan barang bukti lain. Aparatpun melakukan pengembangan berdasarkan keterangan pelaku. Petugas dengan membawa tersangka bergerak sekitar pukul 04.00 WIB subuh. Pada saat itu ada 3 (tiga) anggota yang pergi mengambil barang bukti lain, yakni Brigadir AM, Brigadir DDS dan Brigadir PS. Mereka berangkat menggunakan mobil patroli yang saat itu tersangka duduk di tengah, yang menyetir yakni Brigadir AM. Di tengah perjalanan, tersangka dalam kondisi terborgol mencekik leher Brigadir AM yang sedang mengemudi mobil. Akibatnya, mobil menabrak trotoar karena hilang kendali. Saat itu juga terjadi penggumulan antara petugas dan korban, setelah cekikan tersangka lepas, tersangka berusaha melarikan diri, namun sempat disergap oleh brigadir PS, barang bukti sabu yang dimaksud akhirnya ditemukan di dalam tanah.<sup>3</sup>

Briпка BK menjelaskan tersangka beserta barang bukti kembali ke MALPOLSEK Bendahara untuk penyidikan lebih lanjut. Setibanya di Polsek, tersangka Mahyar diberi makan oleh Brigadir DDS. Namun setelah makan pelaku merasa pusing dan langsung tidak sadar. Brigadir PS lantas menghubungi Ipda IW untuk melaporkan kondisi tersangka. Kapolsek kemudian memerintahkan anggotanya untuk membawa tersangka ke Puskesmas terdekat. Pihak rumah sakit merujuk ke Rumah Sakit Umum Aceh Tamiang menggunakan ambulans. Setibanya di rumah sakit, langsung ditangani namun nyawa pelaku tidak tertolong dan Kapolsek Bendahara juga hadir di rumah sakit itu.<sup>4</sup>

Warga yang mendengar kabar kematian Mahyar berbondong-bondong mendatangi Malpolsek Bendahara. Kemudian masyarakat merusak dan membakar

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Briпка BK, Kanit Reskrim Polsek Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 3 Januari 2019 (diolah)

<sup>4</sup> Wawancara dengan Briпка BK, Kanit Reskrim Polsek Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 3 Januari 2019 (diolah)

Mapolsek Bendahara untuk meluapkan amarah atas tewasnya salah satu warga Kampong Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Aceh Tamiang.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>5</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan Di Polres Aceh Tamiang**

Tersangka adalah seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.<sup>6</sup> Tersangka (*verdachte*, Belanda) : Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tersangka adalah diduga, dicurigai.<sup>7</sup> Tersangka dalam KUHAP dapat ditemukan pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14, yang menentukan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>8</sup>

Asas praduga tak bersalah merupakan pengarahannya bagi para penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lanjut dan mengesampingkan praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap para tersangka/terdakwa. Intinya, praduga tak bersalah bersifat legal normative dan tidak berorientasi pada hasil akhir.

Dengan diterapkannya asas praduga tak bersalah, diharapkan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana tetap terlindungi, meskipun

---

<sup>5</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 13

<sup>6</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 167

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 305

<sup>8</sup> Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHAP, dan KUHPdt)*, Visimedia, Jakarta, 2008, halaman 148

secara fakta berdasarkan bukti permulaan yang cukup mereka diduga bersalah melakukan tindak pidana.<sup>9</sup>

Hak-hak tersangka terkait dalam proses pemeriksaan oleh penyidik diatur dalam KUHAP antara lain adalah :

1. Pasal 50 KUHAP menjelaskan tersangka berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum. Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan. segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya ditujukan kepada penuntut umum, Segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan, ini merupakan hak prioritas dalam penyelesaian perkara artinya menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat.
2. Pasal 51 KUHAP yang menjelaskan tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti oleh tersangka tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai dan Tersangka dan Berhak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, ini merupakan hak pembelaan artinya Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.
3. Pasal 52 KUHAP hanya dikatakan bahwa “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pemeriksaan di pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”. penjelasan pasal sangat jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Penjelasan itu mengatakan : “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut.
4. Pasal 53 yang menjelaskan tersangka berhak dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, dan ketika tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli. hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan/ didakwahkan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa.
5. Pasal 54 KUHAP yang menjelaskan Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Dimmas Adhit Putranto Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang di Aceh Tamiang 20 Agustus 2019 (diolah)

penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang. Apabila pemeriksaan/ penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/ terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka sesuai dengan *Miranda rule*, hasil penyidikan tidak sah (illegal) atau batal demi hukum (*null and void*). Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah.

6. Pasal 55 KUHAP menjelaskan terkait dengan bantuan hukum, tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.
7. Pasal 57 KUHAP menjelaskan bahwa hak tersangka yang dilakukan penahanan mempunyai hak untuk menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
8. Pasal 58 KUHAP menjelaskan Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
9. Pasal 59 KUHAP menjelaskan tersangka berhak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan.
10. Pasal 60 KUHAP menjelaskan tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain guna mendapatkan jaminan atas penangguhan penahanan atau bantuan hukum.
11. Pasal 61 KUHAP menjelaskan tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan atas sanak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada sangkutpautnya dengan kepentingan tersangka/ terdakwa.
12. Pasal 62 KUHAP menjelaskan tersangka berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali diperlukannya yaitu kepada dan dari penasihat hukum dan sanak keluarganya, Surat menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh aparat penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat menyurat tersebut.
13. Pasal 64 menjelaskan terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
14. Pasal 65 KUHAP menjelaskan tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan bagi dirinya, saksi *a de charge*

15. Pasal 66 KUHAP menjelaskan Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

16. Pasal 68 KUHAP menjelaskan tersangka Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan, penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum (Pasal 68).<sup>10</sup>

Menurut Dimmas Adhit Putranto bahwa hak tersangka selama pemeriksaan telah ditegaskan dalam KUHAP yang harus dihormati dan diperhatikan oleh penyidik sebagai berikut:

1. Pasal 117 KUHAP menjelaskan tersangka berhak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, dan Hak untuk dicatat keterangan yang diberikannya dengan seteliti-telitinya sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.
2. Pasal 118 KUHAP menjelaskan tersangka berhak untuk meneliti dan membaca kembali hasil pemeriksaan sebelum tersangka menandatangani.<sup>11</sup>

## **2. Faktor Terjadinya Perampasan Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan Di Polres Aceh Tamiang**

Menurut Dimmas Adhit Putranto bahwa hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materiel. Bahkan UUD 1945 dan Perubahannya, sama sekali tidak memuat hak, praduga tak bersalah ; asas ini hanya dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.<sup>12</sup> Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari:

1. Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik.
2. Sikap tersangka dalam memberi keterangan berbelit-belit dan tidak konsekuen
3. Tersangka arogan atau beringas terhadap penyidik, sehingga membuat penyidik naik pitam atas tantangan yang ditujukan kepadanya.

---

<sup>10</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan*, Bhinneka Surya Pratama, Jakarta, 1999, halaman 215

<sup>11</sup> Wawancara dengan Dimmas Adhit Putranto Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang di Aceh Tamiang 20 Agustus 2019 (diolah)

<sup>12</sup> Wawancara dengan Dimmas Adhit Putranto Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang di Aceh Tamiang 20 Agustus 2019 (diolah)



4. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.<sup>13</sup>

### **3. Hambatan Dan Upaya Dalam Mengimplementasikan Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan Di Polres Aceh Tamiang**

Dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan terdapat hak tersangka yang diatur, dijamin, dilindungi, dan wajib dipatuhi oleh penyidik, yaitu hak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, Hak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara dengan BK menjelaskan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah yang terjadi pada proses penyidikan diantaranya :

1. Penyidik yang belum bertindak secara profesional didalam melakukan penyidikan, sehingga melahirkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah. Dalam proses interogasi (pemeriksaan) terhadap tersangka terkait dengan kasus-kasus tertentu yang masih sulit untuk didapatkan keterangan.
2. Saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka karena tersangka berbelit-belit di dalam memberikan keterangan sehingga membuat proses penyidikan berlangsung lama dan lamban;
3. Tersangka atau terdakwa sakit secara tiba-tiba sehingga dengan keadaan yang demikian menimbulkan hambatan di dalam proses penyidikan karena bisa mengulur atau menunda proses penyidikan.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan BK Kanit Reskrim Polsek Bendahara Aceh Tamiang tanggal 27 Agustus 2019 (diolah).

<sup>14</sup> Wawancara dengan Dimmas Adhit Putranto Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang di Aceh Tamiang 20 Agustus 2019 (diolah)



4. Ruang gerak penyidik menjadi terbatas di dalam mengungkap suatu permasalahan, karena seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
5. mental dari para penyidik yang belum sepenuhnya memiliki sifat kemanusiaan tinggi karena masih membedakan yang lemah dan yang kuat dalam masalah ekonomi, jabatan atau pekerjaan;
6. Tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum dan hal ini biasanya diligitimasi dengan pernyataan klien yang tidak mau didampingi oleh advokat ketika disidik.<sup>15</sup>

Upaya Dalam Mengimplementasikan Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan adalah :

1. Meningkatkan kualitas personal penyidik, kualitas personal dengan mengembangkan nilai, karakter, sikap, cara berpikir dan kebiasaan yang dimiliki oleh penyidik sesuai dengan tugas profesinya.
2. Meningkatkan kualitas teknis professional, keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
3. Dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku, menjunjung tinggi norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Setiap tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan membutuhkan kecermatan secara sungguh-sungguh.
4. Menjunjung tinggi hak-hak seseorang yang diduga atau disangka telah terlibat dalam suatu tindak pidana, karena semua warga negara mempunyai hak yang sama di depan hukum. apakah tindak pidana yang dilakukan terbukti serta mengetahui apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan atau tidak. Untuk mengetahui apakah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana bersalah atau tidak bukanlah suatu hal yang mudah. Hal tersebut harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang cukup, serta harus dibuktikan melalui proses persidangan di Pengadilan.
5. Setiap tingkat pemeriksaan tersangka harus selalu didampingi advokat, sehingga keterangan yang didapatkan tidak berbelit-belit dan tersangka tidak

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan BK Kani Reskrim Polsek Bendahara Aceh Tamiang tanggal 27 Agustus 2019 (diolah)

merasa takut karena didampingi advokatnya yang bisa menyampaikan keterangan yang diberikan tersangka melalui advokatnya.<sup>16</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Pengaturan hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Polres Aceh Tamiang adalah adanya hak prioritas dalam penyelesaian perkara, Hak Persiapan Pembelaan, hak memberi keterangan secara bebas yang dijamin hukum, hak mendapat juru bicara untuk tersangka yang tidak paham, hak memilih penasehat hukumnya sendiri sesuai dengan keinginannya, mendapatkan hak bantuan hukum secara cuma-cuma, hak menghubungi penasehat hukum, hak kunjungan dokter pribadi, hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya dan hak-hak lainnya selama tersangka dalam proses pemeriksaan penyidik sampai pemeriksaan oleh Pengadilan,

Faktor terjadinya Perampasan Hak-Hak Tersangka sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan di Polres Aceh Tamiang dimana penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari, sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik, sikap tersangka dalam memberi keterangan berbelit-belit dan tidak konsekuen, tersangka arogan atau beringas terhadap penyidik, Posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan dipihak lain penyidik harus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.

Hambatan dan upaya dalam Mengimplementasikan Hak-Hak Tersangka sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan di Polres Aceh Tamiang Hambatan adalah yang belum bertindak secara profesional di dalam melakukan penyidikan, penyidik mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka karena tersangka berbelit-belit di dalam memberikan keterangan, Tersangka atau terdakwa sakit secara tiba-tiba sehingga dengan keadaan yang demikian menimbulkan hambatan di dalam proses penyidikan. sedangkan upaya adalah meningkatkan kualitas personal penyidik, Meningkatkan kualitas teknis professional, melaksanakan tugas harus selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku, Menjunjung tinggi hak-hak seseorang yang diduga atau disangka telah terlibat dalam suatu tindak pidana

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Dimmas Adhit Putranto Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang di Aceh Tamiang tanggal 20 Agustus 2019 (diolah)

**DAFTAR PUSTAKA**

**1. Buku- Buku**

Abdul Hakim G. Nusantara, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan*, Bhinneka Surya Pratama, Jakarta, 1999

Erman Rajaguguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010

J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Kencana, Jakarta, 2016

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992

Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011

Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHAP, dan KUHPdt)*, Visimedia, Jakarta, 2008

**2. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman